



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227
Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS

Nomor: 048/HM.0.0/XII/2022

Tanggapan Komnas HAM atas Vonis Dirman Rajagukguk

Vonis banding atas perkara terdakwa Dirman Rajagukguk, warga adat Tukko Ni Solu, Desa Parsoburan Barat, Kec. Habinsaran, Kb. Toba, Sumatera Utara, yang terdaftar di Pengadilan Tinggi Medan dinyatakan bebas. Atas hasil tersebut, Komnas HAM menyampaikan beberapa hal:

1. Komnas HAM mengapresiasi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang telah membebaskan Dirman Rajagukguk dari segala tuntutan hukum dan secara jernih melihat kasus tersebut sebagai ranah perdata bukan pidana.
2. Komnas HAM mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang telah menggunakan pemberian pendapat (*Amicus Curiae*) Komnas HAM sebagai bahan pertimbangan putusan Hakim.
3. Komnas HAM meminta PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL) tidak melakukan tindakan kriminalisasi, kekerasan maupun tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan prinsip HAM kepada masyarakat.

Pemberian pendapat Komnas HAM terhadap kasus ini berdasarkan persetujuan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (3) huruf h UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi MANusia yang menyatakan bahwa “dalam rangka melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan.”

Pokok permasalahan yang diadukan kepada Komnas HAM pada 22 November 2022 ini terkait dugaan kriminalisasi terhadap Dirman Rajagukguk akibat pelaporan oleh PT TPL dengan sangkaan melakukan tindak pidana melakukan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan. Dirman dikenal sebagai salah satu dari anggota masyarakat adat Tukko Ni Solu. Kelompok masyarakat ini terhitung sejak 2003 aktif melakukan penguasaan terhadap wilayah adatnya. Pada Maret 2018, Dirman bersama masyarakat adat melakukan pembersihan lahan. Namun, saat itu PT TPL melarang dengan melakukan pengancaman lalu dilanjutkan dengan melapor ke pihak kepolisian.

Pada 1 Februari 2021, Dirman kembali dilaporkan dengan sangkaan kasus yang sama meski sebelumnya sudah dihentikan. Berlanjut 12 Maret 2022, Dirman diperiksa kembali dan ditahan oleh pihak kepolisian. Dirman mengadu ke Komnas HAM atas adanya dugaan pelanggaran HAM terhadap tindak pidana yang dituduhkan. Konflik lahan antara pihak PT TPL dengan Masyarakat Adat Tukko Ni Solu dinilai dalam pokok perkara pidana a quo, Komnas HAM menilai terdapat kekhasan masyarakat adat yang memiliki nilai kearifan penguasaan dan pemanfaatan wilayah adatnya. Berdasarkan hal

tersebut, Komnas HAM memandang Dirman menjadi entitas masyarakat adat yang melekat padanya hak-hak masyarakat adat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Demikian keterangan pers ini disampaikan agar semua pihak mampu mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai dasar tindakan maupun pembuatan sebuah kebijakan.

Jakarta, 20 Desember 2022
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Subkomisi Penegakan HAM

Narahubung:

Hari Kurniawan (0812-1618-2423)

Uli Parulian Sihombing (0812-8403-1871)